



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 312 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA MAGELANG TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah diwajibkan mempunyai rencana tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sebagai penjabaran dari rencana lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya dan diberlakukannya Perda tentang urusan kewenangan pemerintah Kota Magelang dan organisasi perangkat daerah yang baru, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2009 perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2005-2010;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2009

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2009 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2009.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2009 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2009 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH TAHUN 2009
- BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KEWAJIBAN DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN SUMBER PENDANAAN
- BAB V : RINGKASAN PENDANAAN
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Nopember 2008

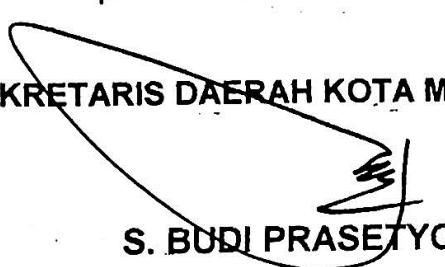
WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Nopember 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 31.a